



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2020/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Cakke, 31 Desember 1959, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kelapa RT. 020/005, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tempat tanggal lahir Baubau, 10 November 1974, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Erlangga, No.37, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 317/Pdt.G/2020/PA Bb, mengemukakan halhal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamaru, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX, tertanggal 16 Januari 1995;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, di Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sejak tahun 1995 sampai tahun 2001, dan tinggal selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah Paman Termohon di Jalan Kelapa, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Anak I, umur 24 tahun
 - b. Anak II, 21 tahun
 - c. Anak III, umur 17 tahun
 - d. Anak IV, umur 10 tahunAnak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dengan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon telah berselingkuh dengan seorang lelaki yang bernama Bobby;
 - b. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga Termohon sering mau menang sendiri tanpa memperdulikan nasehat Pemohon selaku suaminya;
 - c. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon selaku suaminya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Apabila terjadi percekocokan/pertengkaran, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon Karena seringnya bertengkar mulut, Termohon meminta kepada Pemohon untuk menceraikannya;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pada bulan September tahun 2018, dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon kembali bertengkar, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Erlangga, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan Kelapa, Kelurahan Batulo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati Baik dari keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun kembali bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Baubau pada waktu yang akan ditentukan kemudian, setelah putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire ;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau berpendapat lain, Mohon putusan yang seadiladilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksisaksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kamaru, Kabupaten Buton, Tanggal 16 Januari 1995, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, Baubau 10 Agustus 1968, agama Islam, bertempat tinggal di Kecaatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai Saudara Ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah sejak tahun 1995;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di Waruruma kemudian pindah ke Makassar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Bobby hingga memiliki 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 Tahun yang lalu karena Termohon pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, Baubau 24 Maret 1996, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di Makassar Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Bobby;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 Tahun yang lalu karena Termohon pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suami, dimana Termohon tidak melayani Pemohon selayaknya sebagai Isteri dan Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak tidaknya tidak membantah dalildalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Maret 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksisaksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalildalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Bobby;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu Raj'i Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم؛

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon walaupun telah di nasehati oleh majelis hakim dan juga telah diusahakan mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat ArRum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

" dan diantara tandatanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 Undangundang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum islam dan undangundang tersebut telah menjelaskan demikian dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon sejak 2 tahun yang lalu, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1442 Hijriah oleh Reshandi Ade Zein, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Miftah Faris, S.H.I., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Idris, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Hakim Anggota II

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera,

Drs. Idris, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	300.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).